KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Natuna

Nomor Registrasi: 21.03-153782-2024

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KAMPUNG Pop-S (PLACE OF PUBLIK SERVICE)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disduk)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Latar Belakang Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service)

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukan dan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Natuna perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan.

Program Inovasi KAMPUNG Pop-S (PLACE OF PUBLIK SERVICE) adalah berbentuk sosilisasi dan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksana di Desa, Kelurahan dan Kecamatan se-Kabupaten Natuna yang melalui Perjanjian Kerjasama.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil saat ini sudah melakukan Perjanjian kerjsama dengan Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kelurahan Serasan, Desa Kampung Hilir dan Desa Setelung.

Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service) merupakan sebuah inisiatif penting yang diluncurkan di Kabupaten Natuna dengan tujuan utama mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Latar belakang program ini dapat dipahami melalui beberapa aspek kunci yang saling terkait:

Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna adalah wilayah kepulauan yang secara geografis **tersebar luas dengan pulau-pulau yang terpisah-pisah**. Kondisi ini secara inheren **menimbulkan tantangan besar dalam penyediaan layanan publik**, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Jarak tempuh antar pulau yang jauh, keterbatasan transportasi, dan infrastruktur yang belum merata di setiap wilayah seringkali menjadi **kendala utama bagi masyarakat** untuk mengakses kantor-kantor pelayanan publik yang umumnya terpusat di ibu kota kabupaten atau kecamatan tertentu. Akibatnya, banyak warga harus mengeluarkan biaya dan waktu yang tidak sedikit hanya untuk mengurus dokumen dasar seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau KTP. Keterbatasan akses ini pada akhirnya **menghambat pemenuhan hak-hak sipil dasar masyarakat**, seperti hak atas identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, atau hak untuk mengakses layanan kesehatan.

Tantangan Akses Layanan Kependudukan

Sebelum adanya Program Kampung Pop-S, masyarakat di Natuna seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan. Proses yang birokratis, antrean panjang di kantor pelayanan, serta kurangnya informasi yang memadai tentang persyaratan dan prosedur menjadi keluhan umum. Bagi warga yang tinggal di desa-desa terpencil atau pulau-pulau kecil, kesulitan ini berlipat ganda. Mereka harus menempuh perjalanan laut yang berisiko, mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit, dan terkadang harus menginap di luar rumah hanya untuk mengurus satu jenis dokumen. Situasi ini menciptakan **ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik** dan **menghambat inklusi sosial**, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

Urgensi Percepatan Pemenuhan Hak Sipil

Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bukan sekadar selembar kertas, melainkan **fondasi bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara**. Tanpa dokumen yang sah, individu dapat kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, hak memilih dalam pemilu, atau bahkan untuk melamar pekerjaan. Keterlambatan atau ketiadaan dokumen ini dapat **menimbulkan masalah hukum dan sosial yang kompleks**, seperti tidak terdaftarnya anak di sekolah, kesulitan dalam mendapatkan warisan, atau kerentanan terhadap tindak kejahatan karena tidak memiliki identitas resmi. Oleh karena itu, percepatan penerbitan dokumen ini menjadi sangat mendesak untuk **memastikan setiap warga negara mendapatkan pengakuan identitas dan akses penuh terhadap hak-haknya**.

Inovasi sebagai Solusi Strategis

Menyadari kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu adanya sebuah program inovasi yang adaptif dan proaktif. Konsep Program Inovasi Kampung Pop-S dirancang untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Dengan pendekatan sosialisasi dan pelayanan terpadu yang dilaksanakan di tingkat Desa, Kelurahan, dan Kecamata**n** di Kabupaten Natuna**.**

program ini memangkas mata rantai birokrasi dan mempersingkat waktu tunggu. Pelaksanaan melalui **Perjanjian Kerjasama** menunjukkan komitmen lintas sektor dan upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Inovasi ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang **pemerataan akses dan keadilan sosial**, memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam pemenuhan hak-hak dasarnya hanya karena kendala geografis atau kurangnya informasi.

Secara keseluruhan, Program Inovasi Kampung Pop-S lahir dari kebutuhan nyata untuk mengatasi tantangan geografis, meningkatkan akses layanan publik, dan mempercepat pemenuhan hak-hak sipil masyarakat di Kabupaten Natuna, menjadikannya sebuah **langkah strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan**.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan Inovasi **KAMPUNG Pop-S (PLACE OF PUBLIK SERVICE)** untuk percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ditingkat Desa Kelurahan dan Kecamatan, sehingga kebutuhan hak sipil masyarakat dapat terpenuhi dengan serta dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang jauh mengingat Kabupaten Natuna adalah Wilayah Kepulauan.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat Inovasi **KAMPUNG Pop-S *(PLACE OF PUBLIK SERVICE)***

Program Inovasi Kampung Pop-S (Place of Public Service) memiliki manfaat dan dampak yang signifikan, terutama mengingat karakteristik Kabupaten Natuna sebagai wilayah kepulauan

Program ini menawarkan berbagai manfaat langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah:

- **Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan:** Dengan membawa layanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil langsung ke Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, program ini secara drastis mengurangi hambatan geografis. Masyarakat di wilayah terpencil tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan mahal ke pusat kota untuk mengurus dokumen.
- **Percepatan Penerbitan Dokumen:** Proses yang terdesentralisasi memungkinkan penerbitan dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau KTP menjadi lebih cepat. Ini berarti masyarakat dapat segera memenuhi hak-hak sipil mereka dan memanfaatkan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan, seperti pendaftaran sekolah, akses layanan kesehatan, atau pengurusan bantuan sosial.
- **Efisiensi Waktu dan Biaya Masyarakat:** Pengurangan waktu dan biaya perjalanan, serta birokrasi yang lebih sederhana, akan sangat meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
- **Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dokumen:** Sosialisasi yang menjadi bagian dari program ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah, serta prosedur untuk mendapatkannya.
- **Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen:** Dengan layanan yang lebih mudah dijangkau dan proses yang lebih cepat, diharapkan lebih banyak penduduk yang akan memiliki dokumen kependudukan lengkap, sehingga data kependudukan Kabupaten Natuna menjadi lebih akurat.
- **Sinergi Antar Lembaga:** Pelaksanaan melalui perjanjian kerja sama (PKS) mendorong kolaborasi yang erat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemerintah Desa, Kelurahan, dan Kecamatan, menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi dan responsif.
- Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada masyarakat, untuk mempercepat cakupan kepemilikan dokumen kepedudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Natuna.
- Agar kebutuhan hak sipil masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat serta bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang jauh mengingat Kabupaten Natuna adalah Wilayah Kepulauan.

1.13. Hasil Inovasi

Hasil Inovasi **KAMPUNG Pop-S *(PLACE OF PUBLIK SERVICE)***

Inovasi ini menghasilkan dampak yang lebih luas bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Natuna:

- **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:** Pemenuhan hak sipil yang cepat dan mudah adalah dasar bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program dan layanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.
- **Peningkatan Data Kependudukan yang Akurat:** Dengan lebih banyak masyarakat yang terdaftar dan memiliki dokumen yang sah, data kependudukan menjadi lebih lengkap dan akurat. Data ini sangat vital untuk perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, dan penentuan kebijakan publik yang tepat sasaran.
- **Pencegahan Masalah Sosial dan Hukum:** Kepemilikan dokumen yang lengkap dapat mencegah masalah seperti kesulitan dalam mendapatkan layanan publik, masalah pewarisan, atau bahkan masalah identitas yang dapat berujung pada kasus hukum.
- **Pemberdayaan Masyarakat Lokal:** Keterlibatan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dalam proses pelayanan dapat memberdayakan aparat lokal dan meningkatkan kapasitas mereka dalam melayani masyarakat.
- **Dukungan Terhadap Program Pembangunan Nasional:** Keberadaan data kependudukan yang akurat adalah prasyarat bagi keberhasilan berbagai program pembangunan nasional yang berbasis data penduduk, seperti sensus atau program perlindungan sosial.
- Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
- Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Natuna.
- Masyarakat di daerah Kecamatan dan Desa yang jauh dari Kabupaten Natuna tidak harus keKantor Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, karna di Kecamatan dan Desa sudah bisa dilaksanakan.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

10-01-2024

1.15. Waktu Implementasi

09-04-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

3.9476969730679654, 108.3935187013161

1.21. Kematangan

65.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• SK tentang Penetapan Program Inovasi KAmpung Pop-S Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Natuna
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	11-30 SDM	• SK tentang Penetapan Tim Inovasi Kampung Pop-S di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	• DPPA Disdukcapil
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Screenshot Sistem Kependudukan
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 1 kali bimtek (bimtek/training/TOT)	• Undangan Rapat Inovasi Pelayanan Publik
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	• RKPD
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	• Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil dengan Kelurahan Serasan Kec. Serasan Kabupaten Natuna
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	• Tata cara pelaksanaan inovasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	• SK tentang Penetapan Tim Inovasi Kampung Pop-S di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Kemudahan Informasi Layannan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	kurang dari sama dengan 50% atau Tidak ada pengaduan	• Laporan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	• Perjanjian Kerjasama antara Disdukcapil dengan RRI Kabupaten Natuna tentang Penyiaran Publik Media Elektronika
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	• SOP Inovasi Kampung Pop-S
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Screenshot sistem kependudukan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	• Kecepatan Penciptaan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasaan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Survey Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	• Informasi melalui media sosial
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Inovasi Kampung Pop-s
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	• Daftar Penerima Manfaat

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia